

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), dalam artian bahwa segala sesuatunya dilandasi oleh konstitusi yang ada sehingga berjalan seperti amanah konstitusi. Dengan adanya prinsip demikian maka dalam penyelenggaraan negaranya selalu mengedepankan pembentukan aturan terlebih dahulu agar pihak-pihak tersebut dapat dilindungi oleh pemerintah melalui mekanisme yang ada, sehingga tidak terjadi ketidakadilan di salah satu pihak.

Perkembangan sektor hukum bisnis yang begitu cepat seiring dengan perkembangan zaman sering kali menimbulkan berbagai masalah. Dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat baik secara nasional maupun global. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, akan tetapi tidak dapat memiliki kemampuan untuk mengusahakan dana tersebut, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala karena hanya memiliki sedikit dana atau tidak memiliki sama sekali. Maka untuk mempertemukan keduanya diperlukan adanya perantara yang bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur yang memerlukan dana modal.

Pendanaan modal dalam suatu kegiatan bisnis pada umumnya dilakukan dalam kegiatan perbankan melalui bentuk peninjaman, akan tetapi karena lembaga perbankan memerlukan Jaminan yang kadang kala tidak dapat dipenuhi oleh badan usaha yang bersangkutan dan juga banyaknya persyaratan lain, maka diperlukan upaya lain untuk memperoleh pendanaan modal yang prosesnya mudah. Upaya lain tersebut dapat dilakukan dengan melalui suatu jenis badan usaha yang disebut lembaga pembiayaan.

Seiring perkembangan ekonomi yang meningkat baik nasional maupun global yang diikuti dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan kemudahan pada segala hal, sehingga mendukung tumbuh kembangnya perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan

atau *finance*. Lembaga pembiayaan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi masalah pembiayaan baik untuk kegiatan ekonomi bisnis maupun kegiatan ekonomi konsumsi.

Perusahaan pembiayaan merupakan suatu bentuk badan usaha yang bergerak di bidang penyedia barang modal. Perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan debitur bermula dari kesepakatan untuk melakukan perjanjian utang-piutang atau kredit (perjanjian pokok). Dari perjanjian utang-piutang antara perusahaan pembiayaan dengan debitur kemudian timbul perjanjian Fidusia yang merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian utang-piutang.

Perusahaan pembiayaan yang ada ditengah masyarakat yang kini sering kita jumpai salah satunya adalah *Leasing*. Ketika masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman atau pembiayaan PT. *Leasing* tampil menjadi solusi, karena prosedur dan syarat memperoleh pinjaman atau pembiayaan yang relatif lebih mudah dan cepat. PT. *Leasing* yang menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*)<sup>1</sup> yang merupakan solusi yang mudah.

Pembiayaan itu sendiri adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan defisit unit<sup>2</sup>. Berkenaan dengan pembiayaan, tentu saja hal ini tidak dapat terlepas dari Jaminan atas pembiayaan, dimana sebuah pembiayaan membutuhkan suatu objek untuk dijadikan Jaminan. Fidusia itu sendiri merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap menjadi penguasaan pemilik benda.

Dalam perjanjian Fidusia perusahaan pembiayaan merupakan pihak penerima Fidusia, dan pihak debitur merupakan pemberi Fidusia. Perjanjian Fidusia antara pemberi Fidusia dengan penerima Fidusia dituangkan dalam bentuk suatu akta, yakni akta Fidusia. Salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia adalah PT. Wahana Ottomitra Multiartha yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 160.

yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen terutama untuk produk-produk otomotif.

Sebagai perusahaan pembiayaan, seperti halnya perusahaan pembiayaan lainnya, PT. Wahana Ottomitra Multiartha melakukan perjanjian dengan debitur dengan menyerahkan hak milik benda Jaminan debitur atas dasar kepercayaan, dan akta Fidusia sebagai bentuk tertulis dari perjanjian Fidusia yang telah disepakati dengan debitur. Akta Fidusia perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, agar akta Fidusia dapat dipatuhi oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum.

Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat dalam dunia usaha atas tersedianya dana, maka perlu diimbangi dengan adanya ketentuan yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga Jaminan. Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga Jaminan juga memerlukan peraturan perundang-undangan yang lengkap dan komprehensif sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum yang lebih memacu perkembangan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, sejak tahun 1999 dibentuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan bentuk realisasi peraturan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam Jaminan Fidusia. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, para pihak yang berkepentingan dalam Jaminan Fidusia lebih memiliki kepastian hukum.

Dalam suatu perjanjian adakalanya terdapat debitur yang tidak memenuhi prestasinya atau wanprestasi. Begitu pula perjanjian Fidusia, apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima Fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi / peringatan maka penerima Fidusia dapat melakukan eksekusi Fidusia yaitu dengan melakukan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hal ini merupakan salah satu ciri dari Jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak pemberi Fidusia cidera janji.

Dalam akta Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata "DEMI KETUHANAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sehingga akta Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial ini penerima Fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan, yang bersifat final serta mengikat bagi para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Namun, dalam pelaksanaan eksekusi barang Jaminan Fidusia masih saja terdapat beberapa sengketa yang bertentangan dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, baik akibat perbedaan penafsiran maupun akibat klausul-klausul yang berpotensi tumpang tindih antar pasalnya dan menyebabkan kerugian bagi pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia Nomor 683, objek Jaminan Fidusia dijual sesuai dengan harga pasaran untuk menutupi utang-utang debitur. Apabila dalam penjualan tersebut hasil yang didapat tidak menutupi utang, maka debitur tetap harus melunasi sisa utang tersebut. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Ketika hasil penjualan tidak mampu menutupi utang debitur, tentu kekurangan tersebut akan menjadi kerugian perusahaan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian atas pelunasan sisa cicilan setelah dilakukan eksekusi tersebut dengan judul skripsi yaitu : "KEWAJIBAN DEBITUR PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA CABANG BANDUNG UNTUK MELUNASI SISA CICILAN SETELAH DILAKSANAKAN EKSEKUSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 34 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap debitur PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Bandung untuk melunasi sisa cicilan setelah dilaksanakan eksekusi?
2. Apakah kendala yang didapatkan dalam pembebanan kewajiban debitur PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Bandung untuk melunasi sisa cicilan setelah dilaksanakan eksekusi dihubungkan dengan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pembebanan kewajiban debitur PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Bandung untuk melunasi sisa cicilan setelah dilaksanakan eksekusi dihubungkan dengan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap debitur PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Bandung untuk melunasi sisa cicilan setelah dilaksanakan eksekusi.
2. Untuk mengetahui kendala yang didapatkan dalam pembebanan kewajiban debitur PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Bandung untuk melunasi sisa cicilan setelah dilaksanakan eksekusi dihubungkan dengan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pembebanan kewajiban debitur PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Bandung untuk melunasi sisa cicilan setelah dilaksanakan eksekusi dihubungkan

dengan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah di paparkan sebelumnya adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum terutama yang berhubungan dengan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal.

##### **2. Kegunaan Praktisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi maupun pembaca secara umum mengenai pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, kendala dan upaya pembiayaan yang macet, sehingga nantinya penelitian ini bisa menjadi acuan terkait pembahasan mengenai penyelesaian pembiayaan yang macet di dalam pembiayaan barang modal di masa yang akan datang.



#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Teori Perjanjian**

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu.<sup>3</sup> Dalam hukum perjanjian terdapat banyak sekali pendapat para ahli yang menjelaskan pengertian perjanjian dan hal-hal yang terdapat dalam perjanjian. Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah

---

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta, 2006, hlm. 63.

persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.<sup>4</sup>

Setelah isi perjanjian disepakati para pihak, maka perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak atau disebut juga asas *pacta sunt servanda* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Perjanjian terjadi pada para pihak yang sepakat untuk saling mengikatkan diri mengenai saat-saat terjadi suatu perjanjian, beberapa sarjana mengemukakan beberapa teori lahirnya kesepakatan dalam suatu perjanjian, yaitu :

- a. Teori Kehendak;
- b. Teori Kepercayaan;
- c. Teori Ucapan;
- d. Teori Pengiriman;
- e. Teori Pengetahuan;
- f. Teori Penerimaan; dan
- g. Teori Pernyataan.

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (*accessoir*). Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri (*welke zelftanding een reden van bestaan recht*).<sup>5</sup> Contoh perjanjian pokok adalah perjanjian kredit.

Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian *accessoir* adalah perjanjian pembebanan Jaminan, seperti perjanjian Fidusia. Jadi sifat perjanjian Jaminan adalah *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok. Dimana dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah berupa kredit, dan perjanjian tambahannya adalah Jaminan Fidusia berupa Penjaminan atas kredit tersebut berupa suatu barang.

<sup>4</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 363.

<sup>5</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung Menanggung*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 54.

## 2. Teori Jaminan Fidusia

Sesungguhnya Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk Jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk Jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi kreditur sebagai penerima Fidusia.

Pada prinsipnya semua benda yang bernilai ekonomis dapat disebut sebagai objek Jaminan Fidusia, dengan syarat bahwa benda tersebut dikategorikan sebagai benda yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Namun dalam penelitian ini penulis membatasi Jaminan Fidusia tersebut hanya pada benda bergerak khususnya kendaraan bermotor.

Jaminan Fidusia merupakan Jaminan yang lebih berdasarkan pada kepercayaan, sesuai dengan asal katanya yang berasal dari kata "*fides*" yaitu kepercayaan. Oleh karena itu, hubungan hukum yang terjadi antara debitur (pemberi Fidusia) dan kreditur (penerima Fidusia) merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Hal ini dapat dilihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang memberi pengertian mengenai Jaminan Fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia mempunyai sifat sebagai perjanjian *accessoir* yaitu sebagai perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak kepada para pihak lain untuk memenuhi suatu prestasi. Dari penjelasan tersebut diperoleh pemahaman dan kerangka berfikir bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok.

Pada saat Jaminan Fidusia dituangkan dalam akta Fidusia dan didaftarkan, pada kantor pendaftaran Fidusia, barulah timbul hak preferen dan secara otomatis pula kepada kreditur memiliki kedudukan istimewa. Kedudukan istimewa yang dimiliki oleh kreditur yakni bila debitur ingkar janji, maka kreditur berdasarkan aturan Jaminan Fidusia, dapat melakukan pengambilalihan kendaraan bermotor tersebut, karena akta Fidusia dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan. Berkaitan dengan kedudukan perusahaan pembiayaan yang dijamin oleh Fidusia,

perusahaan pembiayaan juga memperoleh hak mendahului dari kreditur lainnya dalam pelunasan akan hutang debiturnya.

Namun pada prakteknya tidaklah mudah mengambil pelunasan hutang dengan cara menghimbau kepada debitur untuk melunasi baik secara lisan maupun somasi, bahkan sampai mengambil kendaraan bermotor yang dijadikan objek Jaminan Fidusia pun tidaklah menjamin kelancaran penguasaan kendaraan bermotor tersebut. Meskipun menurut Pasal 15 ayat (2) disini disebutkan bahwa Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan memiliki kekuatan eksekusi yang dapat disamakan dengan putusan pengadilan.<sup>6</sup> Tetapi dalam kenyataannya sering kali saat eksekusi akan dilaksanakan, kendaraan bermotor yang dijadikan objek Jaminan Fidusia sudah tidak berwujud alias tidak diketahui rimbanya atau hilang. Hal inilah yang menjadi polemik, di satu sisi debitur diberi kewenangan menguasai benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia, di sisi lain kedudukan kreditur (lembaga keuangan) tidaklah sekuat debitur (yang menguasai secara fisik).

Meskipun Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia memberikan sejumlah hak lebih kepada kreditur sebagai penerima Jaminan Fidusia yang masih memiliki kekuatan penguasaan tersebut, misalnya adanya sifat "*droit de suite*" yang tetap melekat pada kendaraan bermotor di tangan siapa pun barang tersebut berada. Di samping itu, kreditur selalu berada di pihak yang dirugikan. Kerugian tersebut lebih banyak disebabkan karena tidak dapatnya kreditur memperoleh Jaminan yang pasti akan pengembalian kendaraan bermotor sebagai Jaminan penggantian hutang debitur selaku pemberi Fidusia. Di sinilah pentingnya lembaga asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti sehingga dapat menjamin kerugian kreditur (hilangnya objek Jaminan) apabila debitur tidak melakukan kewajiban-kewajibannya atau prestasi pada perusahaan pembiayaan tersebut.<sup>7</sup>

Nilai Jaminan pada perjanjian pembiayaan harus dicantumkan pada objek nilai harga yang akan di proses oleh pihak notaris untuk melengkapi berkas. Setelah diverifikasi kelengkapan berkas tersebut, lalu pihak notaris mendaftarkan

---

<sup>6</sup> Grace P Nugroho, *Proses Eksekusi Jaminan Kebendaan*, Media Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 110.

<sup>7</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm. 201.

secara pendaftaran melalui online dan selanjutnya sertifikat Jaminan Fidusia itu dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.<sup>8</sup> Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.<sup>9</sup>

Sebuah teori yang berkaitan dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>10</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>11</sup>

Pembiayaan merupakan suatu bentuk perjanjian yang dimana menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yaitu ketika seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu.<sup>12</sup> Oleh sebab itu, suatu pembiayaan yang menggunakan perjanjian tambahan berupa Jaminan Fidusia, memberikan hak kepada penerima Fidusia untuk mengeksekusi benda Jaminan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemberi Fidusia atas kelalaian / kesalahannya. Selain eksekusi tersebut, debitur tetap harus bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm 55.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>10</sup> Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm. 95.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1998, hlm. 76.

#### 4. Teori Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.<sup>13</sup> Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya' (*what the law ought to be*) melainkan 'apa hukumnya' (*what is the law*).<sup>14</sup>

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Di dalam tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan "kemanfaatan" kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi "kemanfaatan" dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tujuan mewujudkan "kemanfaatan" ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an:

- a. *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarannng).
- b. *La darara wala dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan).

---

<sup>13</sup> Surdikno, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998.

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 15.

c. *Ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).<sup>15</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>16</sup>

Sedangkan kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Untuk dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si 'raja suka', dan serentak mengekang si 'raja duka'. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia.<sup>17</sup> Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.

Hukum bertujuan untuk "*the greatest happiness of the greatest number*". Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
- b. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah).
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
- d. *To attain equility* (untuk mencapai persamaan).<sup>18</sup>

John Stuart Mill mengajarkan bahwa tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan, dengan kalimat lain; "*Action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness*".<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 216-217.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma, Jakarta, 2012, hlm. 161.

<sup>17</sup> Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Jakarta, 2010, hlm 76.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 76-78.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

Suatu eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan tentu saja dapat merugikan bagi salah satu pihak, baik itu bagi kreditur ataupun debitur. Oleh sebab itu dengan adanya hukum yang mengatur sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) bahwa, apabila setelah dilaksanakan eksekusi hasil yang didapat melebihi jumlah hutang yang belum terbayar, maka pihak kreditur harus memberikan sisa hasil tersebut kepada debitur. Sedangkan apabila hasil yang di dapat dari eksekusi kurang dari jumlah hutang yang harus dibayar, maka debitur harus tetap melunasi sisa hutangnya tersebut kepada kreditur. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang akan penulis lakukan bertujuan untuk menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun langkah-langkah yang penulis ambil dalam melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan kemudian melihat penerapannya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.<sup>20</sup> Yaitu Penelitian yang berupa studi lapangan merupakan penelitian secara rinci terhadap persesuaian pelaksanaan antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan lapangan, dalam hal ini adalah persesuaian penegakan hukum terhadap kewajiban debitur PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Bandung untuk melunasi sisa cicilan setelah dilaksanakan eksekusi.

### **3. Sumber Data dan Bahan Hukum**

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 52.

#### a. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data primer, adalah data-data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti<sup>21</sup>, melalui wawancara secara langsung dari lokasi penelitian dengan narasumber terkait kewajiban debitur untuk melunasi sisa cicilan perjanjian Fidusia setelah dilaksanakan eksekusi, sehingga akan ditemukan kendala-kendala yang dihadapi untuk kemudian menghasilkan solusi pemecahan masalah.
- 2) Data sekunder, yaitu sumber data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, berkas-berkas, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan data-data lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### b. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya:
  - a) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ahli-ahli hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan indeks kumulatif.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data peraturan perundang-undangan, data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, pendapat para pakar yang tidak dinyatakan

---

<sup>21</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 106.

dalam notasi angka, data tersebut merupakan jawaban-jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengolahan data adalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu data lapangan yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden dengan wawancara secara terstruktur terhadap beberapa orang untuk dijadikan *sample* yang telah di pilih sebelumnya dan mempunyai kapasitas untuk dimintai pendapatnya.

### b. Studi pustaka

Studi kepustakaan (*library research*), yaitu data yang digunakan sebagai penunjang penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>22</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan:

#### 1) Lokasi Penelitian

PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Cabang Bandung, Jl. Peta No.19-21, Pelindung Heran, Antar, Kota Bandung, Jawa Barat 40234.

#### 2) Wawancara

Para responded di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Cabang Bandung meliputi kewajiban debitur untuk melunasi sisa cicilan perjanjian Fidusia setelah dilaksanakan eksekusi

## 6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang dilakukan terhadap suatu lembaga yang dihubungkan dengan peraturan yang ada dengan cara meneliti langsung ke lapangan. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

---

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 107.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> *Ibid.*